



Efektivitas Hukum Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum Melalui Penerapan Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan)

Erly Andika Wurara¹, Faisal Malik², Nam Rumkel³

¹Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, Maluku Utara, Indonesia, erly.andhika21@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, Maluku Utara, Indonesia, faissalmalik10@gmail.com

³Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, Maluku Utara, Indonesia, namrumkel@gmail.com

Corresponding Author: erly.andhika21@gmail.com¹

Abstract: *The effectiveness of applying restorative justice principles in terminating prosecution for drug abuse offenses is a key effort in creating a more humane criminal justice system. This approach offers an alternative solution through medical and social rehabilitation, particularly for eligible drug addicts, as regulated by Law No. 35 of 2009 on Narcotics and the Attorney General's Guideline No. 18 of 2021. Using empirical legal research with a qualitative field approach, primary and secondary data were gathered to illustrate how prosecution termination is implemented at the South Minahasa District Attorney's Office. Findings show that restorative justice aligns with legal provisions and has positive impacts, including offender recovery, reduced prison overcrowding, and improved restorative-based law enforcement. However, implementation still faces challenges. Internally, obstacles include regulatory gaps in the Criminal Procedure Code (KUHP) and limited understanding or readiness among prosecutors. Externally, differing views among law enforcement and a punitive legal culture also hinder policy effectiveness. Strengthening the substance, structure, and legal culture is essential to optimize restorative justice in drug-related cases.*

Keyword: *Effectiveness, Drug Abusers, Public Prosecutor, Restorative Justice, South Minahasa District Attorney's Office.*

Abstrak: Efektivitas penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis. Penggunaan pendekatan restoratif dinilai mampu memberikan solusi alternatif berupa rehabilitasi medis dan sosial, khususnya bagi pecandu narkotika yang memenuhi syarat hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan

kualitatif lapangan, diperoleh data primer dan sekunder yang menggambarkan pelaksanaan penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif telah berjalan selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan memberikan dampak positif, antara lain dalam pemulihan kondisi pelaku, pengurangan over kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum berbasis pemulihan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai hambatan. Faktor internal seperti keterbatasan regulasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta kurangnya pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia, khususnya jaksa, masih menjadi kendala utama. Di sisi lain, faktor eksternal berupa perbedaan pandangan antar penegak hukum dan budaya hukum yang masih mengedepankan pemenjaraan juga turut memengaruhi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, penguatan aspek substansi, struktur, dan kultur hukum diperlukan guna mendukung optimalisasi keadilan restoratif dalam perkara narkotika.

Kata Kunci: Efektivitas, Penyalahguna Narkotika, JPU, *Restorative Justice*, Kejaksaan Minsel.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia bertujuan menilai bersalah atau tidaknya seseorang melalui proses yang adil dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun, pendekatan hukum yang cenderung positivistik dan formal sering dianggap kurang mampu menyelesaikan persoalan secara substansial. Hal ini tercermin dari menumpuknya perkara, mahalnya biaya proses hukum, serta kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan akibat dominasi pidana penjara. Sebagai respons, berkembang paradigma keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial melalui keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata penghukuman.

Namun, mplementasi keadilan restoratif dalam kasus narkotika, terutama bagi pecandu dan pengguna, masih menimbulkan berbagai persoalan. Di satu sisi, mereka secara medis dan sosial adalah pihak yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Di sisi lain, secara hukum, tindak pidana narkotika termasuk *extra ordinary crime* dan dalam beberapa regulasi, seperti Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, bahkan dikecualikan dari mekanisme penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Meski demikian, Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 membuka ruang rehabilitasi terhadap penyelesaian perkara pengguna narkotika dengan mekanisme keadilan restoratif sebagai bentuk pelaksanaan asas dominus litis jaksa. Dalam praktiknya, pelaksanaan penghentian penuntutan ini tidak melibatkan upaya damai yang melibatkan kedua belah pihak, korban dan pelaku karena sifat kejahatannya yang merupakan *victimless crime*, sehingga indikator keberhasilannya pun tidak sama dengan perkara pidana umum.

Penelitian ini fokus pada analisis efektivitas hukum dari pelaksanaan penghentian penuntutan terhadap penyalahguna narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai indikator yang mempengaruhi keberhasilan pendekatan tersebut, meliputi dimensi substansi hukum, institusi pelaksana, serta kultur hukum yang berkembang. Dalam pendekatan ini, rehabilitasi ditempatkan sebagai bentuk tindakan pemulihan dan bukan semata-mata sebagai bagian dari sanksi pidana, walaupun secara normatif masa rehabilitasi tetap diperhitungkan sebagai bagian dari masa pidana.

Secara teoritis, kajian ini berpijak pada teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan pentingnya aspek substansi, struktur, dan kultur hukum dalam menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Selain itu, juga digunakan kerangka konsep keadilan restoratif sebagai salah satu jalur alternatif penyelesaian perkara dalam sistem peradilan

pidana yang lebih berorientasi dalam proses pemulihan dibanding pembalasan. Dengan demikian, penelitian ini secara operasional akan mengkaji seberapa jauh peran jaksa sebagai pemegang asas *dominus litis* mampu mengimplementasikan kebijakan upaya penghentian penuntutan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkoba, terutama dalam lingkup yurisdiksi Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan hukum empiris (*socio-legal research*), yaitu menggabungkan studi dokumen (normatif) dengan studi lapangan (empiris). Pendekatan yang digunakan meliputi metode yang digunakan mencakup *statute approach*, yakni telaah terhadap peraturan perundang-undangan, dan *case approach* atau pendekatan kasus. (Mamudji, 2001)

Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan selama Juni–Agustus 2025. (Sutinah, 2005) Lokasi ini dipilih karena relevan dengan objek penelitian, yakni penerapan tindakan penghentian penuntutan perkara penyalahgunaan narkoba oleh penuntut umum melalui mekanisme *restorative justice*. (Dillah, 2013)

Subjek penelitian terdiri dari penuntut umum yang berperan dalam perkara tersebut langsung dalam penanganan perkara tersebut. Sumber data mencakup data primer (wawancara dan observasi langsung), data sekunder (peraturan perundang-undangan dan literatur hukum), serta data tersier (kamus, ensiklopedia, dan sumber lainnya). (Moleong, 2005)

Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara semi-terstruktur, serta telaah kepustakaan. Instrumen utama berupa pedoman wawancara dan catatan lapangan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan deduktif yaitu dari teori umum ke temuan khusus, sehingga diperoleh gambaran yang sistematis tentang sejauh mana efektifnya penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terkait Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba Pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif pada perkara penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan masih berjalan sangat terbatas. Dari 13 perkara yang ditangani sepanjang 2023–2025, hanya satu perkara yang berhasil dihentikan penuntutannya melalui mekanisme *Restorative Justice*, sedangkan sisanya tetap diproses hingga putusan pidana penjara. Kondisi ini mengindikasikan meski dalam tataran normatif telah tersedia dasar hukum melalui Peraturan Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, implementasi di lapangan belum sepenuhnya konsisten dengan semangat rehabilitatif yang diamanatkan undang-undang. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan pendekatan represif berupa pidana penjara, yang justru berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa overkapasitas lembaga pemasyarakatan, stigma sosial terhadap pengguna, serta risiko residivisme. (Haris, 2017)

Temuan ini sejalan dengan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi substansi hukum, struktur hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dari aspek substansi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum secara jelas mengakomodasi upaya penghentian penuntutan yang dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif, akibatnya ruang penerapannya bergantung pada kebijakan internal kejaksaan. Dari aspek struktur hukum, terdapat pula perbedaan pemahaman antar aparat penegak hukum terkait pemahaman konsep keadilan restoratif,

sehingga menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Dari aspek kultur hukum, paradigma represif terhadap penyalahguna narkoba masih sangat kuat, sehingga rehabilitasi jarang dijadikan pilihan utama. Faktor-faktor ini menyebabkan efektivitas penghentian penuntutan melalui RJ belum sepenuhnya terwujud.(Rizal, 2021)

Meski demikian, kasus yang berhasil diselesaikan dengan mekanisme RJ membuktikan bahwa pendekatan ini lebih selaras dengan tujuan hukum pidana modern, tujuannya tidak semata menimbulkan efek jera, melainkan juga memulihkan keseimbangan sosial dan merehabilitasi pengguna sebagai korban ketergantungan narkoba. Penerapan RJ tidak hanya memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis, tetapi juga berpotensi mengurangi beban penjara serta mengurangi risiko kriminalisasi terhadap pecandu. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan implementasi melalui sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan perluasan kriteria penerapan RJ sehingga dapat lebih efektif menjawab kebutuhan keadilan di masyarakat.(Adi, 2009)

Implementasi keadilan restoratif terhadap penyelesaian kasus narkoba di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan menunjukkan adanya perubahan paradigma beralih dari pola represif ke pola yang lebih humanis. Kriminalisasi terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri sering kali menimbulkan efek pelabelan (*labelling*) yang justru memperburuk kondisi sosial pelaku dan menghambat proses pemulihan. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum pidana yang sejatinya ditujukan untuk melindungi kepentingan individu, masyarakat, serta mencegah kesewenang-wenangan negara. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif dipandang lebih sesuai karena fokus utamanya adalah pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, dan rekonstruksi hubungan sosial dalam komunitas.

Dari sisi implementasi, mekanisme *restorative justice* telah diformalkan melalui ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 bersama dengan Pedoman MA Tahun 2020 yang mempertegas ruang lingkup penerapan keadilan restoratif, termasuk pada perkara narkoba.(Tangerang, 2020) Proses penerapan di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tahap penelitian berkas, profiling tersangka, asesmen terpadu BNNK, ekspose internal kejaksaan, hingga mendapat izin dari Kejaksaan Tinggi serta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.(Wahyu, 2021) Tersangka yang mendapat prioritas untuk diselesaikan melalui mekanisme pengguna terakhir yang tidak memiliki keterlibatan dalam sistem peredaran narkoba.(Dkk, 2024)

Secara konseptual, penerapan implementasi keadilan restoratif terhadap kasus narkoba terbukti memiliki nilai positif karena mampu mengurangi dampak negatif pidana penjara,(Nella, 2015) seperti overkapasitas lapas dan risiko residivisme, sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk direhabilitasi.(Yahya Sultoni, 2015) Dengan demikian, penerapan RJ di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian perkara,(Ansori, 2015) tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan hukum pidana modern yang menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pemulihan pelaku, dan keadilan bagi korban.(Arofa, 2020)

Indikator yang Dapat Mempengaruhi Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Perspektif Restorative Justice

Strategi *restorative justice* (RJ) dapat dikatakan sebagai metode penyelesaian yang paling sesuai untuk perkara penyalahgunaan narkoba. Prinsip utama terletak pada upaya memulihkan korban dari akibat tindak pidana lewat mekanisme perdamaian serta kompensasi kerugian, sementara hukuman bagi pelaku dapat diganti dengan bentuk lain,(Ibnu Affan, 2023) seperti kerja sosial atau rehabilitasi. Tony Marshall mendefinisikan RJ sebagai tahapan yang turut mengikutsertakan seluruh pihak yang berkepentingan atas suatu pelanggaran hukum untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan serta mengantisipasi implikasinya di masa depan. Dalam praktiknya, lembaga penegak hukum di Indonesia telah mulai

menerapkan RJ, termasuk untuk perkara narkoba. Lebih dari 60% penghuni Lapas dan Rutan tercatat sebagai narapidana tindak pidana narkoba, sehingga menimbulkan masalah serius berupa kelebihan kapasitas (*overcrowding*). Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas pembinaan, tetapi juga memperburuk kesehatan fisik maupun psikologis narapidana serta meningkatkan risiko konflik internal. (Pardamean, 2017)

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu adanya diferensiasi perlakuan antara pengedar, pengguna, dan penyalahguna narkoba. Penyalahguna sebaiknya tidak dijatuhi pidana penjara, melainkan diarahkan pada rehabilitasi medis maupun sosial. Sedangkan terhadap pengedar yang terdorong oleh faktor ekonomi, negara berkewajiban memberi solusi sosial-ekonomi agar tidak lagi terlibat dalam peredaran narkoba. Prinsip *ultimum remedium* harus dijadikan dasar, sehingga pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Rehabilitasi dinilai lebih efektif karena mampu memulihkan penyalahguna dari ketergantungan narkoba, sesuai dengan sistem *double track* yang dianut hukum Indonesia, yakni mengakui pidana dan tindakan (*treatment*) seperti rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi upaya humanis yang memungkinkan pecandu kembali sehat, produktif, dan dapat berintegrasi dengan masyarakat. (Friedman, 2019)

Namun saat ini, sistem peradilan pidana Indonesia lebih menitikberatkan pada aspek represif. Hal ini tercermin dari jumlah narapidana narkoba yang mendominasi penghuni Lapas. Pemerintah melalui RPJMN 2020–2024 sebenarnya telah menegaskan perlunya reorientasi kebijakan hukum pidana dengan mengedepankan RJ, khususnya terkait perkara narkoba. Perubahan tersebut dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang pada praktiknya diperkuat dengan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan RJ serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian perkara narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan RJ. Sebagai *dominus litis*, jaksa memiliki otoritas sentral mulai dari menentukan apakah suatu perkara diteruskan ke pengadilan sampai menegakkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kewenangan *dominus litis* yang melekat pada Jaksa memungkinkan penerapan RJ dalam penyelesaian perkara narkoba, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Dari sisi keahlian, Jaksa dituntut mampu menilai kecukupan bukti, kepentingan hukum, serta urgensi rehabilitasi. Dari sisi dedikasi, Jaksa harus konsisten mengedepankan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan prinsip *ultimum remedium*. Dalam praktiknya, penghentian penuntutan dapat dilakukan baik karena alasan teknis, seperti kurangnya bukti, maupun alasan kebijakan, seperti kepentingan umum (asas oportunitas). Namun, kendala yang muncul antara lain kurangnya koordinasi antar penegak hukum, keterbatasan infrastruktur rehabilitasi, serta perbedaan pemahaman tentang penerapan RJ.

Jika dianalisis melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penerapan keadilan restoratif menunjukkan kelemahan pada tiga dimensi: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada aspek substansi, kedudukan Perja masih lemah karena hanya mengikat internal Kejaksaan dan tidak setara dengan undang-undang. Pada aspek struktur, keterbatasan lembaga rehabilitasi dan sumber daya manusia menghambat optimalisasi RJ. Sedangkan dari sisi budaya hukum, paradigma penegakan hukum di Indonesia masih lebih menekankan pemijaraan dibanding pemulihan. Padahal, Undang-Undang Narkoba sendiri telah menegaskan pendekatan ganda: rehabilitasi untuk pecandu dan hukuman tegas hingga pidana mati bagi pengedar.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui RJ sangat ditentukan oleh dua indikator utama, yaitu keahlian dan dedikasi Jaksa. Akan tetapi, efektivitasnya masih terkendala oleh lemahnya regulasi, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta paradigma budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, penguatan landasan normatif

melalui undang-undang, peningkatan sarana prasarana rehabilitasi, serta perubahan budaya hukum menjadi prasyarat mutlak agar penerapan RJ benar-benar dapat berjalan optimal dalam penyelesaian perkara narkoba.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip praktik keadilan restoratif terhadap penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan menunjukkan efektivitas yang selaras dengan ketentuan hukum positif, khususnya Pasal 4 butir (d) jo. Pasal 54, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penerapan model keadilan restoratif melalui rehabilitasi medis dan sosial terbukti mampu memberikan alternatif yang lebih manusiawi dibanding pidana penjara, dengan tujuan utama memulihkan pecandu sebagai individu sekaligus mengurangi persoalan over kapasitas Lapas. Namun, efektivitas kebijakan ini menuntut pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan serta tetap menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, indikator utama yang memengaruhi keberhasilan penghentian penuntutan perkara narkoba melalui keadilan restoratif adalah keahlian dan dedikasi jaksa penuntut umum. Hal ini menegaskan kontribusi utama. Jaksa memegang peran dominus litis dalam menuntun jalannya penyelesaian perkara, baik melalui jalur formal maupun alternatif pemulihan. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, baik internal berupa keterbatasan regulasi, SOP, sumber daya manusia, dan dukungan anggaran, maupun eksternal yang meliputi perbedaan pemahaman antar pihak penegak hukum serta tradisi hukum yang masih berlaku kuat menekankan pemenjaraan. Dalam perspektif konsep sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hambatan ini meliputi dimensi substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum, yang secara keseluruhan menunjukkan perlunya penguatan kerangka normatif serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pentingnya pendekatan pemulihan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara narkoba bukan sekadar relevan untuk mewujudkan penegakan sistem hukum yang menekankan keadilan serta pemulihan sosial, tetapi juga memberi kontribusi nyata pada peningkatan dan restrukturisasi sistem peradilan pidana Indonesia. Dari perspektif bidang hukum yang bersinggungan dengan ilmu sosial, penerapan model ini juga memiliki implikasi terhadap bidang sains dan teknik industri dalam arti luas, khususnya dalam hal manajemen sistem dan efektivitas mekanisme kerja. Sama halnya dengan pendekatan ilmiah yang menekankan efisiensi, pengendalian, dan perbaikan berkelanjutan, keadilan restoratif dapat dipandang sebagai upaya "rekayasa sistem hukum" yang bertujuan memperbaiki kelemahan struktural, mengoptimalkan sumber daya, dan menghasilkan keluaran yang lebih efektif bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penajaman regulasi beserta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan perubahan budaya hukum merupakan langkah perbaikan sistemik yang tidak hanya penting bagi ranah hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam ilmu pengetahuan dan teknik secara umum.

REFERENSI

- Adi, K. (2009). *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*. UMM Press.
- Ansori. (2015). Restorative Justice Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Varia Peradilan*, 350, hlm 47.
- Arofa, E. (2020). Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 7(2), hlm 319.
- Dillah, S. dan P. (2013). *Metode Penelitian Hukum: Dilengkapi Tata Cara & Contoh*

- Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Alfabeta.
- Dkk, S. (2024). Penghentian Penuntutan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Implementasi Restorative Justice pada Tahap Penuntutan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pasaman Barat). *UNES Law Review*, 6(4), hlm 11260.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*. Nusa Media.
- Haris, O. K. (2017). Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 3–10.
- Ibnu Affan, G. R. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Kaidah*, 23(1), hlm 65-75.
- Mamudji, S. S. dan S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian*. Rodakarya.
- Nella, T. (2015). Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan dalam Penjatuhan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), hlm 147.
- Pardamean, M. A. D. (2017). Peranan Kejaksaan Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Stu. *Jurnal Untan*, 13(4), hlm 7-10.
- Rizal. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika. *Legal Opinion*, 5(1), hlm 2.
- Sutinah, S. dan. (2005). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media.
- Tangerang, K. T. N. K. (2020). *Bab III Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa*. Kejaksaan Tinggi Negeri.
- Wahyu, D. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), hlm 379.
- Yahya Sultoni. (2015). *Perkembangan Prinsip Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Pada Ranah Hukum Pidana*. Artikel Universitas Wisnuwardhana.